

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pendampingan anak korban kekerasan seksual oleh pendamping di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Delima Kota Pariaman dalam meningkatkan keberfungsian sosial, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada peran fasilitator, pendamping RPSA Delima membangun kondisi yang memungkinkan anak beserta keluarga dan lingkungan sosialnya merasa aman, nyaman, dan mampu mendukung proses pendampingan sesuai kesiapan masing-masing. Hal ini dilakukan melalui membangun keakraban dengan anak, memberikan dukungan emosional, membantu anak mengenali masalah tanpa mengambil alih keputusan, mendorong partisipasi anak dalam kegiatan yang juga terbuka bagi masyarakat sekitar, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan potensi diri melalui kegiatan pendidikan dan keterampilan. Peran ini menjadi dasar bagi pelaksanaan peran broker dan pembela, karena kondisi anak yang aman dan terbuka, didukung oleh keterlibatan keluarga dan penerimaan lingkungan sosial, memudahkan pemenuhan kebutuhan serta perlindungan hak anak selanjutnya.
2. Pada peran broker (penghubung), pendamping berfungsi menghubungkan anak beserta keluarganya dengan berbagai sumber pelayanan sesuai kebutuhan yang dihadapi, baik layanan kesehatan, pendidikan, psikologis,

maupun hukum. Proses ini dilakukan melalui asesmen kebutuhan terlebih dahulu, sehingga penghubungan anak dengan sistem sumber dilakukan secara tepat dan tidak dilakukan secara serampangan. Peran broker juga terlihat dari keterbukaan RPSA Delima dalam menghadirkan kegiatan yang dapat diakses oleh masyarakat sekitar, seperti kegiatan pendidikan Bahasa Inggris, sehingga anak memperoleh kesempatan berinteraksi dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Peran ini memperluas dukungan yang diterima anak, karena kebutuhan anak korban kekerasan seksual tidak dapat dipenuhi oleh satu lembaga saja, dan pemulihannya tidak dapat dilepaskan dari sistem dukungan keluarga dan masyarakat di sekitarnya.

3. Pada peran pembela (advokat), pendamping berupaya melindungi hak, kepentingan, keamanan, dan kondisi anak selama proses pendampingan, termasuk menjaga kerahasiaan identitas anak, mendampingi anak selama proses hukum agar merasa aman, serta memastikan hak anak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan pemulihan tetap terpenuhi. Pendamping juga secara aktif meyakinkan dan melibatkan keluarga dalam proses pemenuhan hak anak, termasuk melalui komunikasi dan pemantauan berkelanjutan setelah anak kembali ke lingkungan keluarganya. Peran ini melengkapi peran fasilitator dan broker, karena perlindungan menjadi dasar agar anak beserta keluarganya dapat memperoleh dukungan dan akses pelayanan tanpa kehilangan hak dan kepentingannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pada peran fasilitator, RPSA Delima diharapkan dapat mempertahankan dan memperkuat pendekatan bertahap dalam membangun hubungan dengan anak, khususnya melalui pelatihan berkelanjutan bagi pendamping mengenai komunikasi yang sensitif terhadap kondisi psikologis anak korban kekerasan seksual, serta cara melibatkan keluarga secara bertahap sejak awal proses pendampingan.
2. Pada peran broker, RPSA Delima diharapkan dapat memperluas dan memperkuat jejaring kerja sama dengan lembaga layanan kesehatan, pendidikan, dan hukum secara lebih sistematis, sehingga proses penghubungan anak dengan sumber pelayanan dapat berlangsung lebih cepat dan tidak bergantung pada relasi personal pendamping semata. Selain itu, kegiatan yang telah terbuka bagi masyarakat sekitar, seperti kelas Bahasa Inggris, perlu terus dipertahankan dan dikembangkan sebagai sarana interaksi sosial antara anak dampingan dan masyarakat.
3. Pada peran pembela, RPSA Delima diharapkan dapat menyusun mekanisme atau prosedur baku terkait perlindungan kerahasiaan identitas anak serta pendampingan selama proses hukum, agar standar perlindungan tetap konsisten meskipun ditangani oleh pendamping yang berbeda. RPSA Delima juga disarankan menyusun panduan komunikasi dengan keluarga korban, mengingat ditemukan adanya kendala berupa proses pemenuhan

hak anak yang sesekali dipersulit oleh pihak keluarga sendiri, sehingga penguatan pemahaman keluarga sejak tahap awal menjadi penting untuk mencegah hambatan serupa.

4. Bagi keluarga anak dampingan, diharapkan dapat terus bersikap terbuka dan bekerja sama dengan pendamping RPSA Delima selama proses pendampingan maupun setelah anak kembali ke lingkungan keluarga, mengingat dukungan dan penerimaan keluarga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan proses pemulihan dan keberfungsian sosial anak.
5. Bagi masyarakat sekitar RPSA Delima, diharapkan dapat terus mempertahankan sikap penerimaan yang telah terbentuk terhadap anak dampingan, serta turut mendukung proses reintegrasi sosial anak melalui keterlibatan dalam kegiatan bersama tanpa memberikan perlakuan yang berbeda atau stigma tertentu terhadap anak.
6. Bagi pendamping RPSA Delima, diharapkan dapat terus meningkatkan kapasitas diri dalam menjalankan ketiga peran secara terintegrasi, baik terhadap anak, keluarga, maupun lingkungan sosial, mengingat efektivitas satu peran turut memengaruhi pelaksanaan peran lainnya dalam mendukung pemulihan dan keberfungsian sosial anak secara menyeluruh.
7. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi lembaga perlindungan anak maupun peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian mengenai peran pendamping dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual, khususnya dalam perspektif Pengembangan Masyarakat

Islam yang menempatkan keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari sistem pemberdayaan anak. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat mengkaji peran mediator sebagai pelengkap dari peran fasilitator, broker, dan pembela yang telah dibahas dalam penelitian ini, serta memperdalam kajian mengenai peran keluarga dan masyarakat secara lebih spesifik dalam proses reintegrasi sosial anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2013). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat: Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. PT RajaGrafindo Persada.
- Amanda, A. M. P. (2023). *Peran Pekerja Sosial Perlindungan Anak dalam Pendampingan Psikososial Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Kendari*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kendari. <https://digitallib.iainkendari.ac.id/id/eprint/3586/>
- Azzahra, Farrelia; Darwis, R. S. (n.d.). Pelayanan Sosial Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Mengembalikan Keberfungsian Sosial Anak Korban Kekerasan Seksual. 2023, 6(1). <https://doi.org/10.24198/focus.v6i1.49010>
- Tampubolon, J., & Syamsuddin, A. B. (2023). *Analisis sosial kesejahteraan keluarga dan bencana alam*. Nas Media Pustaka.
- Edi Suharto, P. D. (2009). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. PT Refika Aditama.
- Eleanora, F. N., Ismail, Z., Ahmad, Lestari, M. P. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Jakarta: Madza Media.
- Fauzi, M. (2023). *Fikih Anti Kekerasan Seksual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap. (2026). Evaluasi Pelayanan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(1.B), <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12312>
- Indonesia, K. P. P. dan P. A. R. (2024). *Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024*.
- Indonesia, K. P. P. dan P. A. R. (2025). *Laporan SIMFONI PPA Tahun 2024*.
- Khairah, Azizah; Sitepu, Sudirman; Ramadhani, S. (2023). *Pendampingan Psikososial bagi Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kepolisian Resort Bengkulu Selatan*. Universitas Bengkulu. <http://repository.unib.ac.id/id/eprint/18920/>
- Manarfa, L. O. M. R. A. U., Erningsih, Andaria, A. J., Andaria, A. C., Fadri, Z., Januru, L., Gunawan, E., & Sitompul, T. A. (2024). *Pendampingan sosial*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Marceline, V. (2021). Pendampingan Psikososial dalam Rangka Memberikan

- Perlindungan terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Contoh Kasus: Putusan Nomor 1416/PID.SUS/2018/PN JKT.UTR). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 3084–3102. <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17884>
- Matthew B. Miles; A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mufaro'ah, M.; Saifunnajar, H.; Sumarni, T. (2024). *Dampak Psikologis Korban Kekerasan pada Anak Berbasis Gender*. Dotplus Publisher.
- Mujahiddin, S. Sos ., M. (2022). *Pekerja Sosial Untuk Anak Autisme (Perspektif Metode)*. UMSU press.
- Neherta, Banowo, M. (2023). *Tiga Kekuatan Solusi Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak Sekolah Dasar*. Penerbit Adab.
- News, A. (2025). DP3AP2KB: Desember 2024 Terjadi 33 Kasus Kekerasan Anak di Sumbar. *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com>
- Nur Aini, E. D. R. H. R. A. E. N. J. R. S. (2025). Pendampingan Psikososial pada Anak Korban Kekerasan Seksual di UPTD PPA Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, 7(1). <https://doi.org/10.31595/rehsos.v7i1.1530>
- Rivaldy, Z. I. (2025). Pendampingan Psikososial terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di DP3AKB Provinsi Sumatera Utara. *Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)*, 6, 1. <https://doi.org/10.34743/mz07qa71>
- Sitorus, F. R. P. P., Wahyudin, U., Lefaan, A., Lobo, A. N., Abidjulu, F. C., Unu, L. M., Shintasari, R., Patty, S. R., & Banurea, R. N. (2025). *Komunitas Adat Terpencil dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial*. Eureka Media Aksara.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama.
- Suharto, E. (2014). *Pekerjaan Sosial di Indonesia: Sejarah dan Dinamika Perkembangan*. Samudra Biru.
- Suharto, E. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. PT Refika Aditama.
- Susilowati, E. (2022). *Layanan Psikososial Anak Korban Kekerasan Seksual*. IDEA Press.

Syira Abelia, Masayu; Sartika, Diana Dewi; Aidillah, Elita; Reftantia, G. (2026). Dari Trauma menuju Resiliensi: Peran Pekerja Sosial dalam Penguatan Strategi Koping Anak Korban Kekerasan Seksual Studi Kasus: Dinas Sosial Sumatera Selatan. *Pekerjaan Sosial*, 25(1). <https://doi.org/10.31595/peksos.v25i1.1758>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).

Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat Islam: Wacana dan Praktik*.

